

***Fiqh* Elektronik: KTP *Online* sebuah Tawaran**

Oleh: Abdul Helim

ABSTRAK

KTP *online* hanyalah catatan singkat identitas seseorang, namun apabila dikaji lebih lanjut rupanya KTP *online* tidak hanya sebatas yang demikian, melainkan dengan multi guna dan multi fungsi yang melekat padanya baik eksistensinya sebagai media koordinasi data kependudukan antarinstansi, multi guna dan multi fungsinya di bidang perkawinan, bidang sensus kependudukan (pekerjaan, pendidikan dan sebagainya), bidang politik, atau di bidang ekonomi sebenarnya telah menunjukkan bahwa KTP *online* pembawa kemaslahatan dan kebaikan. KTP *online* memiliki nilai yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain melalui jaringan elektronik secara *online*. KTP *online* juga memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja, serta dapat membantu meningkatkan kualitas etos kerja aparat pemerintah.

Mashlahah mursalah juga memandang bahwa kemaslahatan yang dibawa KTP *online* (*fiqh*) bersifat pasti (bukan perkiraan atau khayalan), membawa kebaikan untuk seluruh penduduk Indonesia (menyeluruh), dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan nash-nash, bahkan melalui teknik induktif kemaslahatan-kemaslahatan tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa nash. Ia juga dipandang sebagai penolak atau setidaknya dapat mengurangi kemudaratan-kemudaratan sistem administrasi kependudukan (KTP manual) yang telah dialami selama ini.

Kata-kata kunci: *Fiqh*, KTP *Online*, *Mashlahah Mursalah*

A. Pendahuluan

Kartu Tanda Penduduk *Online* –selanjutnya disebut *KTP online*– adalah salah satu hal yang strategis ditawarkan dalam menanggapi konsep *Electronic Government* di Indonesia saat ini. Dikatakan demikian karena ide penerapan *KTP online* ini tampaknya memiliki nilai multi guna dan multi fungsi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain melalui jaringan elektronik secara *online*, memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja, serta dapat membantu meningkatkan kualitas etos kerja aparat pemerintah sehingga dapat pula bermanfaat bagi segenap warga negara Indonesia.

Apabila nilai multi guna dan multi fungsi yang dibawa *KTP online* dikonsultasikan dengan metodologi hukum Islam (*ushul Fiqh*), tampaknya memiliki persamaan dengan perspektif yang diembankan oleh salah satu dari metodologi hukum Islam tersebut yaitu metode *mashlahah mursalah*. Metode ini mengandung suatu kemaslahatan yang tidak didukung *syara'* secara eksplisit dan tidak pula ditolak *syara'* secara eksplisit, namun apabila diteliti dan dikaji secara cermat dengan menggunakan teknik induktif *interpretative*,

sebenarnya kemaslahatan yang dikandungnya didukung oleh jiwa dan semangat sejumlah *nash*, (Zuhaily, 2001, Juz. II:754; Mallah, 2001:485) karena melalui metode ini setiap penyari'atan atau legislasi hukum Islam (*fiqh*) selalu diorientasikan untuk mencapai kemaslahatan hakiki umat manusia dalam arti mendatangkan atau menarik suatu kemaslahatan dan menolak kemudaratan terhadap umat manusia (Qudamah, 1979:169; Namlah, 1996:306; Khallaf, 1978:84). Begitu juga tampaknya kemaslahatan yang dibawa *KTP online*. Permasalahannya hanyalah apakah kebaikan dan manfaat yang dibawa *KTP online* sama seperti yang diinginkan oleh *mashlahah mursalah* baik dari segi eksistensinya, kekuatan argumentasi hukum yang dikandungnya atau pergesekan antar-kemaslahatan.

B. KTP Online di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa *KTP* adalah "Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa KTP adalah “sebagai alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Karnadi, 2004:75).

Sedangkan *online* adalah :

Suatu istilah yang menerangkan bahwa suatu perangkat terkoneksi dengan perangkat lainnya. Jika perangkat disebut *online*, maka ia dapat mengirim dan menerima data dari perangkat yang terhubung dengannya di ujung yang lain; Keadaan ketika dua atau lebih mesin mengadakan hubungan komunikasi. Segala perangkat atau proses mengirimkan informasi secara langsung ke komputer untuk pengolahan data dan hasil segera diperoleh (Aliminsyah, 2007:361).

Pemahaman yang dapat ditarik tentang pengertian dua kata di atas adalah bahwa *KTP online* merupakan bukti identitas diri seseorang yang dijadikan sebagai legalitas keperdataan tiap penduduk di Indonesia yang dibuat melalui mesin-mesin yang telah diprogramkan khusus untuk hal itu dan dapat diakses di mana pun berada melalui komputer yang dikoneksikan ke dalam jaringan internet.

Adapun prosedur yang mesti ditempuh untuk terbentuknya sebuah jaringan secara *online*, terlebih dahulu data-data pribadi penduduk Indonesia diregistrasikan dan kemudian didokumentasikan secara tertib, baik, dan tertata sehingga layak pula nantinya dijadikan sebagai barang bukti dalam data-data kependudukan. Secara faktual, hal seperti ini telah lama diterapkan di Indonesia tepatnya dalam sistem *KTP manual*. Perbedaannya hanyalah prosedur yang ditempuh selain secara manual juga dilakukan dalam bentuk program *KTP online*.

Prosedur selanjutnya yang mesti ditempuh tentunya tidak lepas dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) (Tittel, 2004; 36-75; Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, 2003: 2-35, dan Stallings, 2001: 9-50). Khusus pada bidang ini sangat tepat apabila diserahkan kepada para pakar di bidang ilmu jaringan dalam komputer. Penyerahan tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing merupakan suatu penghormatan kepada ilmu, keahlian dan pemilik keahlian itu. Hal seperti ini sangat penting diperhatikan agar tidak terjadinya *over lapping* tugas yang dilaksanakan. Selain itu penyerahan tugas kepada pakarnya dapat

menghindari timbulnya kekacauan dalam ilmu pengetahuan. Kekacauan yang sangat fatal akan dapat diketahui setelah memperhatikan hadits Nabi dalam Bukhary (tth: Nomor 57) berikut ini:

... قال : إذا وسد الأمر الى غير أهله
فانتظر الساعة . (رواه البخارى)

"...Rasulullah SAW berkata: apabila suatu persoalan diserahkan kepada orang yang bukan ahli atau pakar di bidang itu, maka tunggulah saat kehancurannya."

Apabila diperhatikan sebenarnya *nash* di atas mengajarkan bahwa sebagai manusia biasa—walupun bergelar sebagai manusia super—sangat dipastikan tidak mampu merangkul dunia beserta isinya dengan kedua belah tangannya sendiri. Ia membutuhkan orang lain agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Inilah bukti manusia hanyalah sebagai hamba yang memiliki keterbatasan. Namun, bukan pula berarti manusia harus mengurangi segala kreativitas dan kemampuan yang dimiliki karena semua keterbatasan tersebut memungkinkan sekali dapat dikendalikan apabila dapat mengimplementasikan kalam Allah Q. S. *al-Maidah* [5:2] berikut ini :

...وتعاونوا على البر والتقوى...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan..."

Pesan ayat di atas tidak lain adalah ide kerjasama. Ide kerjasama ini telah dilontarkan Allah untuk pertama kalinya ketika pembinaan ajaran Islam 15 abad yang lalu. Kini, ide tersebut mulai terlihat melalui upaya para pakar keilmuan sekarang yang menawarkan ide kerjasama dalam melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai disiplin ilmu. Ide ini disebut sebagai kerjasama multi-disipliner atau interdisipliner yang kemudian dapat menghasilkan hasil sebuah kajian yang disebut transdisipliner (Muhadjir, 2000: 269). Apabila kerjasama ini dapat diaplikasikan secara baik oleh para pakar keilmuan dengan berbagai ragam keahlian yang dikuasainya tampaknya sangat memungkinkan akan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam berijtihad. Mereka dapat membuat solusi terhadap suatu persoalan sehingga hasilnya pun dapat menjadi pegangan bersama oleh masyarakat banyak dan membawa manfaat dalam kehidupan masyarakat karena ia merupakan hasil dari ijtihad kolektif (Helim, 2007:81) atau epistemo-

logy *jama'i* (komprehensif) (Ainurofiq, 2002:52).

C. Multi Guna dan Multi Fungsi KTP Online

1. Terjalinya Koordinasi Data Kependudukan Antar- instansi

Manfaat yang dapat dirasakan adalah terjalinya komunikasi dan koordinasi data-data kependudukan antarinstansi seperti Kantor Badan Statistik, Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Peradilan Agama, Kantor Pencatatan Sipil, Kantor Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan sebagainya. Terjalinya komunikasi dan koordinasi antarinstansi ini dapat dipastikan menimbulkan efektivitas etos kerja aparat pemerintah.

2. Bidang Status Perkawinan

Seseorang yang telah menikah akan diketahui melalui pencatatan data-data peristiwa penting tersebut dalam program *KTP online*. Begitu pula sebaliknya seseorang yang masih belum menikah statusnya akan diketahui pula melalui program tersebut. Bahkan seseorang yang telah menikah kemudian bercerai dengan suami atau isterinya, statusnya baik sebagai janda atau duda juga akan dapat diketahui melalui program ini. Me-

lalui pencatatan manual pun sebenarnya semua status perkawinan penduduk Indonesia dapat diketahui secara pasti. Namun persoalan yang dihadapi melalui sistem manual ini dipastikan banyaknya terjadi penyelewengan identitas baik oleh orang yang berkepentingan atau pun orang lain yang menduplikati identitas orang sebagai identitasnya sendiri.

3. Bidang Sensus Kependudukan

Informasi data-data sebagai produk *KTP online* yang berkaitan dengan kependudukan dapat dilihat dari beberapa segi, di antaranya jenis kelamin, usia, alamat, status perkawinan, pendidikan terakhir, pekerjaan dan status agama penduduk Indonesia. Melalui sistem program *KTP online* jenis kelamin penduduk Indonesia baik laki-laki atau pun perempuan, tingkat usia baik dilihat dari tingkat usia dewasa atau pun anak-anak bahkan bayi sekali pun, alamat tempat tinggal sementara atau tetap, status perkawinan –seperti yang telah dijelaskan-, pendidikan terakhir, begitu juga pekerjaan masing-masing penduduk Indonesia bahkan sampai pada status agama penduduk Indonesia akan dapat diketahui melalui program *KTP online*.

Proyek sensus penduduk pun tampaknya dapat ditiadakan dan keuangan negara sedikit banyaknya dapat ditekan yang kemudian dapat didistribusikan pada hal-hal yang tepat sesuai dengan asas multi fungsi dan multi guna KTP *online*. Selanjutnya, tingkat pendidikan penduduk Indonesia bahkan seberapa banyak para penduduk yang tidak memiliki kesempatan mengecap pendidikan khususnya pendidikan formal, dapat diketahui melalui KTP *online*. Hal yang sangat diharapkan melalui KTP *online* ini pemerintah dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan-termasuk yang berkaitan dengan dana pendidikan-menerapkan berbagai kebijaksanaan itu demi kehidupan pendidikan masyarakat luas.

Hal yang tidak berbeda adalah status pekerjaan penduduk Indonesia. Melalui KTP *online*, pemerintah yang bertugas dan para pejabat negara sebagai pemegang kebijaksanaan dalam meningkatkan perbaikan ekonomi penduduk akan mengetahui status pekerjaan penduduk Indonesia dan mengetahui pula taraf kehidupan mereka. Status pekerjaan (baca: penghasilan) dan pendidikan sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini dapat dilihat dari besar atau kecilnya

penghasilan sebenarnya berpengaruh pada tingkat kemampuan penduduk (orang tua) membiayai pendidikan anak-anaknya.

4. Bidang Politik

Bidang politik yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan pemilihan umum. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan KTP *online* sebagai kartu pemilih yang sah. Proyek pengadaan kartu pemilih pun tepat untuk ditiadakan dan para petugas pun tampaknya tidak perlu lagi “merepotkan” diri membagikan kartu-kartu pemilih. Manfaat lain, dapat menghindari terjadinya pemilih ganda dengan cara membuat satu kolom khusus dalam KTP *online* yang berkaitan dengan pemilihan umum.

5. Bidang Ekonomi

Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan salah satu Bank baik milik pemerintah atau swasta untuk menjadikan KTP *online* sebagai ATM. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah ada menjadikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) selain berfungsi sebagaimana mestinya, juga dapat berfungsi sebagai ATM. Indonesia adalah sebuah negara dan sebagai negara tentunya memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama bahkan lebih teknologis. Kepen-

tingan ekonomi lainnya, keuntungan pengelolaan tabungan seluruh penduduk Indonesia dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan program *KTP online* atau bahkan lebih dari itu. Setidaknya melalui keuntungan ini biaya yang dianggarkan pemerintah dapat ditekan dan dana yang tersedia dapat disalurkan kepada hal-hal lain yang dibutuhkan secara tepat guna. Demikianlah beberapa hal yang menjadi multi guna dan multi fungsi *KTP online*. Apabila dikaji lebih lanjut, dipastikan akan ditemukan lebih banyak lagi multi guna dan multi fungsi tersebut yang dalam tulisan ini disebut sebagai kemaslahatan dan kebaikan.

D. *KTP Online* dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah*

1. Makna Kemaslahatan *KTP Online* dalam Pandangan *Mashlahah Mursalah*

Apabila mengkaji kembali asas-asas yang dikandung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tampaknya eksistensi *KTP online* memiliki peranan cukup besar yang perlu didukung secara penuh oleh pemerintah dan penduduk Indonesia. Peranan tersebut tidak lain adalah nilai-nilai kebaikan yang dapat berfungsi sebagai faktor-faktor terwujudnya pelaksana-

an kepentingan negara, pemerintah atau pun penduduk Indonesia secara keseluruhan secara layak dan baik. Nilai-nilai kebaikan itu dapat dilihat dari beberapa fungsi *KTP online* itu sendiri. Ia dapat berfungsi sebagai motivator tercapainya persamaan kedudukan dan martabat antar penduduk Indonesia, tercapainya kepastian identitas sebagai warga negara Indonesia dan berdasarkan kepastian ini, pembuktian identitas pun dapat dilakukan melalui *KTP online*. Satu hal yang istimewa, *KTP online* berbasis teknologi. Dengan basis ini eksistensi *KTP online* begitu strategis dalam membantu mengefektifkan dan mengefisienkan etos kerja pemerintah sehingga penataan kerja untuk mencapai tertib administrasi pun juga dapat dilakukan. Tentunya sebagai timbal balik atas semua ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap data-data pribadi penduduk Indonesia itu.

Kebalikan makna yang dikandung *KTP online* ini, ia berusaha untuk menghindarkan adanya ketidaksamaan atau ketidakmerataan perlakuan kepada penduduk Indonesia, menghindari terjadinya kepemilikan identitas ganda dan dengan kepastian identitas atau data-data penduduk Indonesia ini ia juga menghindari ketidakpasti-

an atau kesemerautan identitas yang cenderung mengacaukan dalam pembuktian identitas seperti halnya dalam sistem KTP manual. Apabila nilai-nilai KTP *online* ini dikaitkan dengan *mashlahah mursalah*, tampaknya sangat relevan dengan nilai-nilai yang menjadi misi *mashlahah mursalah* yang selalu fokus untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam *mashlahah* biasanya disebut pula sebagai kemaslahatan. Kemaslahatan menurut salah satu metode penggalian hukum dalam Islam ini tidak ditujukan kepada kegiatan atau pekerjaan tertentu, melainkan mencakup semua kegiatan atau pekerjaan termasuk pula KTP *online* yang layak pula disebut memiliki nilai kemaslahatan.

Persoalan yang dihadapi hanyalah, KTP *online* termasuk urusan kehidupan dunia. Bahkan secara formatif ia sama sekali tidak menyebutkan kepentingannya untuk urusan agama, apalagi terkait langsung dengan alam akhirat. Namun apabila meneliti kembali teori-teori *mashlahah* tampaknya tidak perlu membawa pemahaman ini sampai ke tingkat substantif sebab secara eksplisit *mashlahah* telah menyebutkan bahwa misinya tidak membedakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Menurut *mashlahah mursalah* merupakan suatu kewajiban bagi pemeluk agama mana pun berusaha dan memelihara bahkan mempertahankan nilai-nilai yang dikandungnya pada dua urusan kehidupan itu baik menyangkut tentang menarik, mendatangkan, dan membawa kemaslahatan atau menghindari dan menolak kemudaratan.

Seandainya ada yang berpandangan bahwa *mashlahah mursalah* hanya berkaitan dengan urusan agama (alam akhirat), maka pandangan ini berangkat dari kurangnya pemahaman terhadap *mashlahah* itu sendiri. Sebab apabila memahami arti *mashlahah mursalah* secara baik semestinya pandangan tersebut tidak akan muncul. Selain itu, untuk mempertegas dan memperkuat argumen-tasi di atas apabila diteliti lebih jauh dan walaupun KTP *online* dikatakan hanya berkaitan dengan urusan dunia, namun jika memahami bahwa kedudukan dan fungsi KTP *online* juga berupaya untuk menarik, mendatangkan, dan membawa kemaslahatan atau menghindari dan menolak kemudaratan, tampaknya KTP *online* tidak semata terkait dengan urusan dunia, justru di sinilah arti pentingnya KTP *online* bahwa baik secara normatif maupun sosiologis ia

dapat menjembatani antara kehidupan dunia dan kehidupan agama (akhirat). Secara normatif hubungan tersebut dapat dilihat melalui keterkaitan seperti yang telah dikemukakan dan secara sosiologis dengan menerapkan *KTP online* ia dapat membantu mewujudkan keteraturan itu sendiri.

2. *KTP Online* dalam Ukuran *Standar Mashlahah Mursalah*

Ada beberapa ukuran standar untuk diterimanya suatu persoalan –termasuk *KTP online*– sebagai pembawa kemaslahatan. Ukuran-ukuran standar tersebut adalah bahwa persoalan tersebut mengandung kemaslahatan primer (*dharuriyyah*), kemaslahatan pada persoalan itu pasti (*qath'i*) sehingga dapat mengantarkan kepada tujuan *syara'* yang *dharuriyyah*, mencakup kepentingan umum (*kully*), (Al-Ghazali, 2000:176) dapat diterima akal sehat, bukan bersifat khayalan, (Mallah, 2001: 494), dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan *nash* dan *ijma'* (Khallaf, 1978: 85).

Kemaslahatan *KTP online* dalam ukuran standar pertama di atas secara sekilas tampaknya tidak mencapai kebutuhan primer (*dharuriyyah*) melainkan hanya

pada kebutuhan sekunder (*hajjah*) bahkan sekurang-kurangnya hanya pada kebutuhan tertier (*tahsiniah*). Dikatakan demikian karena walaupun *KTP online* tidak diterapkan di Indonesia ia tidak sampai berakibat cacat atau terancannya nyawa penduduk Indonesia. Bahkan tanpa menerapkan *KTP online* penduduk Indonesia masih bisa beraktivitas dan masih bisa hidup secara normal. Persoalan yang ditemukan hanyalah tanpa *KTP online* penduduk dan pemerintah Indonesia akan menemukan berbagai kesulitan. Secara realita, banyaknya terjadi penyelewengan dan manipulasi data-data kependudukan serta hal-hal yang serupa merupakan bukti kacaunya administrasi kependudukan. Keadaan seperti itu tidak dapat diabaikan atau dianggap hanya sebagai kemudharatan biasa. Justru apabila dibiarkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Satu hal yang sangat memungkinkan pada suatu ketika *KTP online* merupakan kebutuhan primer. Namun demikian walaupun saat ini *KTP online* hanya sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyah*) tidak memiliki kekuatan hukum dan ditolak oleh *mashlahah mursalah*?. Menjawab pertanyaan ini menurut hemat penulis bahwa *dharuriyyah* adalah syarat ideal ketika meman-

dang sesuatu itu memiliki nilai kemaslahatan. Sebagai hal yang ideal tentunya hal tersebut dirumuskan untuk suatu kehati-hatian untuk para pengkaji hukum agar tidak secara mudah menganggap setiap sesuatu selalu memiliki nilai *mashlahah*.

Ukuran standar berikutnya bahwa suatu persoalan yang disebut mengandung kemaslahatan mesti bersifat *qath'i* (kemaslahatannya pasti ada dan dapat dibuktikan baik melalui rasio [normatif] atau melalui empiris [sosiologis]). Kemaslahatan *KTP online* menurut hemat penulis juga bersifat *qath'i*. Kepastian yang dikandungnya dapat dilihat kembali pada asas-asas registrasi atau pencatatan dan dokumentasi data-data pribadi penduduk Indonesia. Kesamaan mendapatkan pelayanan dalam administrasi kependudukan, kepastian identitas secara hukum, legalitas identitas yang dimiliki, pembuktian dan perlindungan terhadap identitas pribadi yang sah melalui hukum serta tertibnya administrasi kependudukan yang menghasilkan sistem kerja efektif dan efisien yang diterapkan dengan berbasis teknologi adalah membuktikan pastinya kemaslahatan yang dikandung oleh *KTP online*. Hal yang tidak berbeda melalui penerapan *KTP online* bahwa ia

dapat dijadikan sebagai sarana untuk membentuk suatu sistem administrasi kependudukan yang teratur, tertib, terkendali dan bertanggung jawab serta melalui penerapan *KTP online* itu pula ditemukannya manfaat multi guna dan multi fungsi *KTP online*, baik di bidang hukum, pendidikan, politik, ekonomi atau kependudukan itu sendiri. Semua yang disebutkan itu membuktikan bahwa *KTP online* juga memiliki kepastian kemaslahatan.

Kelanjutan ukuran standar *mashlahah mursalah* lainnya bahwa kemaslahatan yang dikandung suatu persoalan itu mesti mencakup kepentingan umum (*kully*). Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah penduduk berjuta-juta jiwa. Indonesia adalah sebuah negara yang apabila ada kebijaksanaan untuk seluruh penduduk ia dapat dikatakan untuk mewujudkan pencapaian kepentingan umum (*kully*). Begitu juga *KTP online* ia berlaku untuk dan dapat diterapkan kepada semua penduduk Indonesia, oleh karena itu kepastian kemaslahatan yang terkandung dalam *KTP online* juga dapat diterapkan untuk kepentingan seluruh (*kully*) penduduk Indonesia.

Ukuran standar yang lain adalah suatu persoalan yang disebut mengandung kemaslahatan mesti

dapat diterima akal sehat. Apabila melihat kembali deskripsi-deskripsi di atas sebenarnya dapat dinilai apakah semua deskripsi tersebut bertentangan dengan akal sehat atau sebaliknya. Khususnya dalam pemanfaatan kemajuan teknologi mengirim suatu informasi dari salah satu pihak dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit bahkan dalam hitungan detik informasi tersebut dapat diterima oleh pihak lain di belahan bumi di mana penerima berada. Pada zaman primitif kejadian seperti ini barangkali ditanggapi sebagian besar orang merupakan kejadian yang tampak aneh dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Namun berbeda dengan zaman sekarang, teknologi semacam itu telah dikenal penduduk Indonesia secara luas sehingga proses penggunaan teknologi seperti itu bukan disebut berada di luar akal yang sehat sebab semua penduduk pun dapat menggunakan alat teknologi itu tanpa harus memiliki kepandaian layaknya seorang supranatural yang bertelepati dengan orang lain.

Selanjutnya ukuran standar yang mesti dipenuhi pula oleh suatu persoalan itu bahwa ia bukan bersifat khayalan. *KTP online* mengandung kemaslahatan yang realistis yang dapat dirasakan

langsung baik secara rasional maupun empirik oleh seluruh penduduk Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan ini dapat dilihat kembali pada bahasan kepastian (*qath'i-nya*) kemaslahatan *KTP online*. Berikutnya beralih kepada ukuran standar atau syarat terakhir bahwa suatu persoalan yang dipandang memiliki kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan *nash* dan *ijma'*. Sampai sekarang belum ditemukan *nash-nash* yang tidak membolehkan atau mengharamkan penggunaan teknologi khususnya teknologi *KTP online*. Bahkan penggunaan teknologi sebenarnya telah diajarkan Allah dan Allah sendiri secara implisit telah mencotohkan penggunaan teknologi serta menemukan teknologi itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan *KTP online* ini adalah sebagai perwujudan untuk menindaklanjuti pesan-pesan *nash* tersebut.

Kini dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang dikandung *KTP online* merupakan kemaslahatan yang pasti, menyeluruh, dapat diterima akal sehat, bukan kemaslahatan yang bersifat khayalan atau prediksi apalagi termasuk bertentangan dengan *nash* atau *ijma*. Apabila suatu persoalan kajian *mashlahah murslahah* dapat

memenuhi ukuran standar atau syarat yang telah diuraikan, maka ia dapat dijadikan sebagai salah satu argumentasi (*hujjah*) yang kuat (Khallaf, 1978:85). KTP *online* juga demikian. Semua syarat yang ditentukan tampaknya telah terpenuhi sehingga ia pun dapat dijadikan fasilitas, dalil atau argumentasi yang kuat untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh penduduk Indonesia.

3. Kontradiksi Kemaslahatan dan Kemudahan dalam KTP Online

Satu hal yang penting disepakati terlebih dahulu adalah KTP *online* pada dasarnya membawa kemaslahatan dan menolak kemudahan. Pemahaman ini berdiri di atas kaidah-kaidah *ushul fiqh* salah satunya tertulis dalam Rahman, (1976:14) dan Musbikin, (2002:37) sebagai berikut:

جلب المنفعة ودفع الضرر ، إعتبار المصالح
ودرء المفاسد

“Mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menolak kemudahan atau kerusakan”

Pentingnya kesepakatan pemahaman seperti yang dikemukakan dan begitu pula terhadap kaidah-kaidah yang dikemukakan adalah karena keduanya (pemaha-

man dan kaidah-kaidah) lebih bersifat realistis untuk menunjukkan fakta dan fenomena kehidupan birokrasi kerja saat ini. Artinya baik kemaslahatan yang diperoleh melalui KTP *online* atau kemudahan yang dihindari seperti yang telah dikemukakan berkaitan secara langsung dengan kehidupan seluruh penduduk Indonesia secara nyata. Apabila penerapan KTP *online* dikaitkan dengan sistem kerja dan pengalaman administrasi kependudukan selama ini sebenarnya ia keluar dari kemudahan untuk menuju kepada kemaslahatan. Sedangkan apabila dikaitkan dengan kepentingan sekarang dan masa depan, maka penerapan KTP *online* adalah menolak kemudahan terhadap akibat sistem kerja (*human error*) yang kaitannya dengan KTP manual. Mempertahankan sistem kerja yang kaitannya dengan KTP manual diakui di dalamnya masih terdapat kemaslahatan. Akan tetapi apabila kembali lagi kepada pengalaman selama ini tampaknya kemudahan yang telah dan sedang dialami lebih besar dari pada kemaslahatan yang diperoleh. Keadaan ini tampaknya berkontradiksi dengan kehendak *mashlahah* yang justru menghendaki penolakan kemudahan itu lebih utama daripada pencapaian kemaslahatan. Hal ini

tampaknya senada dengan kaidah-kaidah *ushul fiqh* sebagaimana dalam Nadwi (2000:207), Shiddieqy, (2001:310), Yahya, (1993:486) dan Mubarak, (2002:104) berikut ini:

درء المفاصد أولى من جلب المصالح ، درء
المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menolak suatu kemafsadatan (kemudaratan) harus diutamakan atau didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

Pengutamaan penolakan kemudaratan di atas tentunya berkaitan erat dengan besarnya kemudaratan tersebut. Keadaan ini mestinya juga dihindari, sebab dalam kaidah *ushul fiqh* juga telah mengatur hal yang demikian sebagaimana dalam Ibn Abdussalam, (1999:68) sebagai berikut:

فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة
درأنا المفسدة ولانبألى بفوات المصلحة

Jika kemudaratan itu lebih besar dari kemaslahatan, maka kemudaratan itu yang harus kita tolak dan kita tidak perlu lagi menghiraukan kemaslahatan itu.

Kata yang pertama digunakan pada kaidah itu adalah “*fain*” [فإن] atau diterjemahkan menjadi “maka jika,” “jika,” atau “seandai-

nya.” Dilihat dari segi bahasa kata [فإن] sebenarnya menunjukkan kepada sesuatu yang belum diketahui terjadi atau tidaknya sesuatu itu. Bahkan ia juga dapat disebut sebagai prediksi untuk waktu akan datang. Dalam dunia *ushul fiqh* kaidah-kaidah yang dikemukakan para pakar *ushul* tidak semuanya berasal dari kajian empirik-induktif sehingga setiap kaidah yang dirumuskan berkaitan dengan suatu kejadian tertentu dan dapat secara langsung diterapkan pada kasus-kasus tertentu, namun banyak di antara kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang dirumuskan berdasarkan kajian normatif-teologis-deduktif yang digali dari *nash-nash* tanpa mengaitkan dengan persoalan-persoalan yang sedang berkembang. Akibat dari hal tersebut di antara kaidah-kaidah yang dirumuskan ada yang tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu atau seperti yang telah dikatakan hanya sebagai sebuah prediksi terhadap persoalan-persoalan yang kemungkinan akan terjadi pada masa akan datang.

Terkait dengan kaidah di atas kata “ فإن ” tersebut tampaknya memang untuk menunjukkan persoalan yang akan terjadi. Apabila suatu ketika terdapat suatu perbuatan, kegiatan atau aktivitas, kebijaksanaan atau bahkan praktik

keagamaan yang setelah diadakan pengkajian ternyata memuat banyak kemudharatan daripada kemaslahatannya, maka di sinilah kaidah di atas akan berperan menentukan status hukum terhadap segala persoalan tersebut. Persoalan yang dapat diterapkan secara langsung melalui kaidah itu adalah KTP manual. Semua orang akan menyepakati bahwa sistem kerja yang digunakan dalam KTP manual mengandung kemudharatan yang telah dialami penduduk Indonesia. Saat seperti inilah pentingnya kaidah di atas diturunkan dari kursi normatifnya dan masuk ke dunia empiris untuk menerapkan fungsinya dalam menolak suatu kemudharatan.

Berbeda dengan KTP *online*. Apabila timbul suatu pernyataan bahwa kemudharatan-kemudharatan dalam KTP *online* lebih besar dari kemaslahatannya maka pemahaman seperti ini menurut hemat penulis masih bersifat prediksi. Dikatakan demikian karena KTP *online* di Indonesia masih belum (2008) diterapkan secara nasional sehingga apabila ada yang mengatakan atau berargumentasi seperti demikian, maka tidak berbeda dengan prediksi atau bahkan pengandaian terhadap sesuatu yang akan datang. Beberapa wilayah di Indonesia diakui telah ada yang menerapkan KTP *online*, namun

sampai berakhirnya kajian ini belum ditemukan kemudharatan-ke-mudharatan yang dialami beberapa wilayah tersebut akibat penerapan sistem KTP *online* ini. Seandainya terdapat pula kemudharatan, semua itu disebabkan karena sistem tersebut masih belum mencakup data-data penduduk Indonesia secara nasional atau secara keseluruhan. Keadaan ini masih membuka kesempatan pada penduduk yang tinggal di daerah diterapkannya KTP *online* untuk menggunakan, menggandakan identitas atau hal-hal yang lain di daerah yang masih belum menerapkan program itu. Problem atau kemudharatan yang dimaksudkan di sini bukan seperti yang baru digambarkan di atas, melainkan problem atau kemudharatan secara nasional setelah diterapkannya KTP *online*. Misalnya seluruh penduduk Indonesia dirugikan dan bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan penerapan KTP manual. Kemes-tian dalam melihat kemudharatan secara nasional ini karena salah satu ukuran standar diterima atau tidaknya sebuah kemaslahatan dalam KTP *online* mesti berlaku untuk umum. Oleh karena itu apabila suatu kemaslahatan baru dapat diterima jika berlaku untuk umum, maka tidak berbeda dengan kemudharatan yang mesti pula berlaku

secara umum atau hanya dialami sebagian penduduk Indonesia namun akibat kemudaratannya itu dipastikan akan dialami seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu kaidah di atas tidak dapat diterapkan pada *KTP online* karena pada dasarnya *KTP online* masih belum diberlakukan secara nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *KTP online* masih tetap kedudukannya sebagai baik keluar dari kemudaratannya (sistem kerja *KTP manual*) untuk menuju kemaslahatan atau menolak kemudaratannya tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan.

Apabila terbongkar pula rahasia data-data pribadi penduduk Indonesia itu sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun menggunakan data-data itu untuk kepentingan mereka, maka hal ini dapat dijawab bahwa sebelum diterapkannya *KTP online* negara ini (Indonesia) telah membuat dan menetapkan undang-undang atau peraturan tentang kewajiban pemerintah memberikan perlindungan terhadap data-data pribadi tersebut. Selama penanganan data-data pribadi penduduk Indonesia berada di tangan pemerintah, maka selama itu pula apa pun yang terjadi adalah tanggung jawab pemerintah, kecuali problem atau kemudaratannya itu secara

sengaja dilakukan penduduk sendiri. Menghindari kemungkinan yang akan terjadi seperti yang digambarkan di atas, selain pentingnya penegakan hukum melalui undang-undang yang telah berlaku setidaknya hal inilah yang dapat diharapkan dari pemerintah untuk meningkatkan etos kerja mereka yang telah terbantu dan diringankan oleh sistem kerja *KTP online*, selain dituntut pula kesadaran penduduk Indonesia untuk menjaga dan memelihara kerahasiaan data-data pribadinya khususnya terhadap Nomor Induk Kependudukan.

Terkait dengan tugas dan kewajiban pemerintah di atas dan sekaligus untuk memberikan keamanan terhadap data-data pribadi penduduk Indonesia, *ushul fiqh* sebagai metodologi menekankan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan menerapkan kaidah *ushul fiqh* sebagaimana tertulis dalam Burnu (1983:218) dan Syabir, (2006:352) sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

“Segala kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin (pemerintah) mesti terikat (untuk mewujudkan) kemaslahatan rakyat.”

Melalui kaidah di atas tampaknya semakin jelas tugas dan kewajiban pemerintah untuk melak-

sanakan segala amanat yang dibebankan kepadanya bahwa segala kebijakan, kebijaksanaan yang dibuat atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemerintahan dan khususnya berkaitan dengan penerapan KTP *online* adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Penyerahan tanggung jawab ini disebabkan semua urusan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi penduduk berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu sangat wajar apabila semua tuntutan khususnya memberikan kemaslahatan kepada penduduk berada di atas pundak pemerintah. Pentingnya melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab-termasuk pula di sini kesadaran penduduk terhadap kewajibannya-adalah karena bagaimana pun juga penerapan KTP *online* merupakan salah satu strategi yang terbaik untuk memperbaiki sistem kerja administrasi kependudukan dan untuk mewujudkan kemaslahatan di seluruh jajaran pemerintah dan seluruh penduduk Indonesia. Di sini KTP *online* dapat diumpamakan seperti sebuah pintu untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan. Semua orang yang ingin meraih kebutuhan ini mesti melewati pintu tersebut baik kebutuhan ekonomi, ke-

amanan, keagamaan atau hal-hal lainnya.

Berkaitan dengan maraknya kemudharatan di dunia maya seperti penipuan, perjudian, dan sebagai media segala transaksi yang tidak terbatas atau bahkan hampir tidak terpikirkan dalam pikiran sebagian orang tampaknya tidak berhubungan dengan penerapan KTP *online*. Ia memiliki sistem sendiri dan pastinya dikelola secara profesional. Sedangkan internet hanya sebagai fasilitas, ia dapat disebut sebagai jalan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Semua orang berhak melewatinya dan menggunakan jalan tersebut untuk mewujudkan segala kepentingannya.

4. *KTP Online di Mata Maqashid asy-Syari'ah*

Dalam Islam salah satu alasan pentingnya manusia memfokuskan perhatiannya pada maksud atau tujuan-tujuan *syara'* karena semua yang direalisasikan dalam Alquran dan sunnah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia namun mesti selalu merujuk dan berpijak pada rekomendasi keduanya. KTP *online* ini apabila dihadapkan dengan kelima unsur pokok *maqashid asy-Syari'ah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan atau har-

ta (Syathibi, tth, Jilid 1. Juz 2: 4-8) tampaknya ada di antara unsur-unsur tersebut menjadi dasar pertimbangan penerapan *KTP online*. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan kewajiban memelihara harta. Data-data pribadi penduduk Indonesia bagi setiap individu adalah sebagai kekayaan yang mesti dipelihara, dilindungi dan dijaga agar tidak dimanipulasi, disalahgunakan atau digandakan untuk kepentingan tertentu baik oleh individu tersebut atau pun orang lain. Data-data pribadi itu disebut sebagai harta atau kekayaan karena yang melekat pada setiap individu dan berkaitan langsung dengan jati diri setiap individu adalah data-data pribadinya. Seseorang dapat dikenal dan diterima dalam setiap komunitas adalah karena data-data pribadi yang dimilikinya, sehingga tidak keliru apabila ia disebut sebagai harta atau kekayaan. Harta kekayaan yang dimiliki setiap individu ini wajib dipelihara dan diberikan perlindungan secara bersama baik dari pihak pemerintah atau pun penduduk Indonesia sendiri.

Pada zaman Nabi perlindungan data-data pribadi (harta) telah menjadi kebutuhan yang penting, apalagi di zaman sekarang walaupun masih berada pada kebutuhan sekunder. Fakta yang menunjuk-

kan pentingnya perlindungan data-data pribadi dapat dipahami melalui hadits Nabi berikut ini:

... من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده من النار...

“...Barangsiapa yang (telah) mendustai (mengatasnamakan nama) aku secara sengaja, maka bersiap-siaplah (mencari) kedudukan di neraka...”

Apabila dipahami secara sekilas hadist *mutawatir* di atas tampak seperti sebuah peringatan agar tidak terjadinya pemanfaatan nama Nabi untuk mendapatkan legalitas yang diinginkan. Namun apabila diteliti kembali melalui redaksi yang diucapkan Nabi khususnya kata kerja *كذب* yang merupakan kata kerja untuk menunjukkan masa yang telah berlalu atau lampau (*madhi-past tens*), dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah ada orang-orang yang memanfaatkan nama dan otoritas Nabi Muhammad tersebut.

Melalui pandangan yang lain bahwa data-data pribadi (harta) penduduk Indonesia juga termasuk sebagai martabat, citra atau kehormatan (*'ardh*) (Zuhaily, 1998:775). *'Ardh* adalah kehormatan setiap individu yang apabila tercemar atau dicemarkan tanpa alasan yang kuat tentunya meru-

sak citra dan nama baik seorang individu tersebut yang bahkan merambat pada cacatnya kehormatan keluarga. Kini bagaimana dengan status *KTP online*? tentunya apabila Indonesia menginginkan terwujudnya tertib administrasi dan tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja yang baik tentunya diperlukan alat-alat teknologi yang lebih canggih lagi untuk melindungi data-data tersebut. Selain itu penulis juga menawarkan para *hacker* khususnya warga negara asli pribumi Indonesia dirangkul untuk menerapkan kependaiannya pada hal-hal yang sangat positif ini. Apabila dapat dilakukan bukan hanya data-data pribadi penduduk Indonesia yang dilindungi oleh para *hacker* tersebut dari *hacker-hacker* amatir lainnya –dengan catatan tetap di bawah pengawasan pemerintah- melainkan dapat menyalurkan bakat mereka kepada yang paling positif yang barangkali sebelumnya keahliannya tidak diperhatikan oleh pemerintah. Apabila uraian di atas dapat diterima maka menerapkan *KTP online* bukan lagi rentan terhadap penyalahgunaan data-data pribadi kependudukan melainkan apabila data-data tersebut dapat dijamin keamanannya, terwujudnya tertib administrasi dan di antara penduduk pun tidak ada yang dapat me-

malsukan data-data pribadinya atau memanfaatkan data-data pribadi orang lain, maka ia dapat dikatakan sebagai salah satu pemeliharaan maksud dan tujuan *syara'* (*maqashid asy-Syari'ah*) yang di dalamnya juga termuat nilai-nilai ketuhanan. Adanya nilai-nilai ketuhanan ini karena tujuan final penerapan *KTP online* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan pada umat manusia. Kemaslahatan dan kebaikan juga merupakan tujuan final dari Allah dan sesuatu yang dipandang baik oleh manusia juga seperti itu pula dalam pandangan Allah.

مآراء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

E. Penutup

KTP online dengan multi guna dan multi fungsi yang dibawanya adalah sebagai pembawa banyak kemaslahatan dan nilai kemaslahatannya juga sangat kuat. Kemaslahatan yang dibawa *KTP online* bersifat pasti (bukan perkiraan atau khayalan), untuk kebaikan seluruh penduduk Indonesia (menyeluruh), dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan *nash-nash*, bahkan melalui teknik induktif kemaslahatan-kemaslahatan tersebut mendapatkan dukungan dari beberapa *nash*. Ia juga dipandang sebagai penolak atau setidaknya dapat mengurangi

kemudahan-kemudahan sistem administrasi kependudukan manual yang telah dialami dan dirasakan selama ini. Melalui *maqashid asy-syari'ah*, *KTP online* memuat nilai-nilai ketuhanan yang menghendaki kebaikan pada semua manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah, *Kamus Komputer Lengkap*, Bandung: Guten Tecnosains, 2007.
- Ainurrofiq, *Menawarkan Epistimologi Jama'i sebagai Epistimologi Ushul Fiqh: sebuah Tinjauan Filosofis*. Dalam "Mazhab Jogja: Menggagas Pradigma Ushul Fiqh Kontemporer," Ainurrofiq (ed), Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Burnu, Muhammad Shidqi ibn Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. I, Beirut-Libanon: Mu'assasah ar-Risalah, 1983.
- Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfa fi Ilm al-ushul*, Ditashih oleh Muhammad Abdussalam Abdutstsani, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Helim, Abdul, *Legislasi Syari'at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif*, dalam "Profetika: Jurnal Studi Islam," Penyunting M. Muinuddinillah Bashri, *et, al*, Surakarta: Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
- Ibn Abdussalam, Abu Muhammad 'Izzuddin Abdul 'Aziz, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Juz. 1, Cet. 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1999.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi, *Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, Ditahqiq Abdul Aziz Abdurrahman Sa'id, Cet. II, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Su'ud, 1979/1399.
- Karnadi, H.M. *et. al. Himpuanan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2003*, Cipta Jaya: Jakarta, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushûl Fiqh*, Cet, XII. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

- Mallah, Husain Muhammad, *Al-Fatwa : Nasy'atuha wa Tathawwuruha-Ushuluha wa Tathbiqatiha*, Cet. I, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2001.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh : Sejarah dan Kaidah Asasi*, Cet. I. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhadjir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Cet. I, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Musbikin, Imam, *Qawaid al-Fiqhiyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Dirasah Mu'allafatiha Adallatuha, Muhimmatuha, Thathbiqatiha*, Cet. V, Damasykus: Dar al-Qalam, 2000.
- Namlah, Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad, *Ithaf Dzawi al-Bashair bi Syarh Raudhah an-Nazhir fi Ushul al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Cet. I, Jilid 4, Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1996.
- Rahman, Asjmuni A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Stallings, William, *Komunikasi Data Komputer : Dasar-Dasar Komunikasi Data*, diterjemahkan oleh Thamir Abdul Hafedh al-Hamdany dari buku asli yang berjudul "Data & Computer Communication, 6th Edition," Cet. I, Jakarta: Salemba Teknika, 2001.
- Syabir, Muhammad Ustman, *Al-Qawaid al-Kullyyah wa ad-Dhawabith al-Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. I, Urdun : Dar an-Nafais, 2006.
- Syathibi, Abi Ishak Ibrahim ibn Musa al-Khami al-Gharnathi. tth. *al-Muwâfaqât ff Ushûl al-Aḥkâm*, Dita'liq oleh Muhammad al-Khudri al-Husain at-Taulisi, Jilid I dan II, Juz. I-4, tt, Dar al-Fikr.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, *Konsep Jaringan Komputer dan Pengembangannya*, Cet. I, Jakarta: Salemba Infotek, 2003.
- Tittel, Ed., *Schaum's Outline: Computer Networking (Jaringan Komputer)*, Alih bahasa oleh Irzam Hardiansyah yang diterjemahkan dari buku asli yang berjudul "Schaum's Outlines of Computer Networking", Jakarta: Erlangga, 2004.

Yahya, Mukhtar. et.al., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. V. Bandung : al-Ma'arif, 1993.

Zuhaily, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, Juz I dan II, Cet. II, Damaskus-Suriah: Dâr al-Fikr, 2001.